



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bagik Polak, 20 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bagik Polak, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zinnuraini binti H. Ridwan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 148/SK.Pdt.2020/PA.GM. tanggal 10 Agustus 2020 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, dengan akta nikah no: 103/02/IV/2004;

2.-----

Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana Akta Cerai nomor: 0323/AC/2020/PA.GM yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang;

3.-----

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa:

a. Tanah seluas 60 M² yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 7 M² yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Mushalla
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Gang;

Tanah tersebut adalah tanah hibah dari orangtua Tergugat atas nama Hj. Siti Aminah kepada Penggugat kurang lebih pada bulan Mei 2014;

b. 1 (Satu) unit mobil Dump Truck merek IZUZU nomor Polisi DR8591BZ atas nama Ferdiansyah yang dibeli dari Ferdiansyah seharga Rp. 185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kurang lebih pada bulan Juni 2017;

c. Uang Tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan, ± Sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

4.-----

Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing pihak ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa untuk menghindari permasalahan berikutnya Penggugat mohon agar terhadap harta tersebut dilakukan pembahagian antara Penggugat dan Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harta benda berupa:

a. Tanah seluas 60 M² yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 7 M² yang terletak di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Mushalla
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Gang;

Tanah tersebut adalah tanah hibah dari orangtua Tergugat atas nama Hj. Siti Aminah kepada Penggugat kurang lebih pada bulan Mei 2014;

b. 1 (Satu) unit mobil Dump Truck merek IZUZU nomor Polisi DR8591BZ atas nama Ferdiansyah yang dibeli dari Ferdiansyah seharga Rp. 185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kurang lebih pada bulan Juni 2017;

c. Uang Tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan, ± Sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal 3 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut di atas;
4. Memerintahkan Tergugat, atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Juli 2020, dan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan didalamnya;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yaitu :

1. Bahwa memang benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 maret 2004 di kantor urusan Agama Kecamatan Labuapi dengan akta nikah Nomor 103/02/IV/2004.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sesungguhnya sudah bercerai di luar persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2019 jam 11.30 wita di Kantor Polsek Labuapi dikarenakan permintaan penggugat sendiri untuk diceraikan sehubungan telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan beberapa pria beristri yang berprofesi sebagai supir truck dam

Hal 4 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2011-2012 sewaktu tergugat masih bekerja di kebun kelapa sawit Malaysia. Masih di tahun yang sama, penggugat menyusul tergugat ke Malaysia dan kemudian berselingkuh lagi dengan rekan kerja tergugat sehingga menimbulkan keributan yang akhirnya dibantu perdamaian oleh manager perusahaan. Pada pertengahan tahun 2018 penggugat kembali lagi menjalin hubungan perselingkuhan dengan seorang duda dan seorang pemuda lajang single yang kini menjadi suami nya.

a. Berkali-kali penggugat minta diceraikan namun tergugat mencoba untuk memaafkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi anak-anak walaupun perselingkuhan yang dilakukan pengugat dengan para lelaki tersebut sudah seperti hubungan suami istri. Atas anjuran kepala dusun karang bucu bat, tergugat akhirnya pulang ke Indonesia/Lombok untuk membicarakan kembali permintaan penggugat namun penggugat tetap meminta tergugat untuk tetap menceraikannya sampai penggugat mengatakan bahwa dia tidak butuh harta dari tergugat karena dia berani MENANTANG DUNIA demi laki-laki selingkuhannya yang sekarang menjadi suaminya , hingga sampai pada permasalahan saling pukul memukul antara penggugat dan tergugat yang berujung pada penggugat melaporkan tergugat ke kantor polsek labuapi atas tuduhan KDRT namun setelah pihak kepolisian mendengarkan keterangan tergugat maka pihak kepolisian menolak laporan tergugat yang kemudian dengan disaksikan oleh Bapak Kadus Karang Bucu Bat Bagik Polak dan Bapak dari kepolisian tergugat akhirnya menjatuhkan talaq pada penggugat karena di kantor polsek pun penggugat tetap bersikukuh minta diceraikan (surat pernyataan cerai/talaq terlampir). Di hari yang sama penggugat kemudian menyerahkan sertifikat tanah dan surat-surat 1 unit truck dam kepada saudara perempuan tergugat yang kemudian dengan disaksikan oleh tergugat dan saudari nya, penggugat berikrar bahwa rumah untuk anak-anak, dan truck dam untuk tergugat serta uang tabungan hasil kerja tergugat yang ada di

Hal 5 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



BNi pun tidak diinginkan oleh penggugat dikarenakan cinta terlarangnya yang begitu besar kepada PIL nya.

b. Setelah disepakati perceraian tersebut, kurang lebih satu bulan kemudian penggugat menikah dengan seorang duda hingga tiga hari namun penggugat dikembalikan ke rumah Kadus karang bucu bat karena belum selesai masa iddah nya. Selanjutnya dengan izin dan ridho Allah tergugat menikah dengan wanita pilihan nya seorang janda anak dua yang berprofesi sebagai ASN/guru SD di PEMKAB LOTENG yang berpendidikan S1 Bahasa Inggris yang mana penggugat pun memberikan surat pernyataan tidak keberatan jika tergugat menikah dengan wanita lain (surat pernyataan terlampir).

c. Selanjutnya penggugat dan tergugat bersepakat untuk berbagi harta bersama dengan perincian harta bersama yang dibawa/diminta oleh penggugat antara lain:

1. Uang tunai Rp 25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Tabungan haji Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
3. Tabungan anak sekolah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
4. Tanah pekarangan/sawah seluas kurang lebih 1,5 are seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
5. Semua isi rumah senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. Satu unit sepeda motor Honda vario senilai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
7. sepanjang tahun perselingkuhan penggugat, tergugat selalu memberikan nafkah materi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulan.

d. Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2020 penggugat mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Giri Menang dan meminta tergugat agar tidak menghadiri sidang gugatan agar supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan segera memberikan keputusan sehingga terbitlah akta cerai Nomor:0323/AC/2020/PA.GM.

e. Tanpa ada prasangka buruk sedikitpun,tergugat akhirnya tidak menghadiri sidang gugat cerai dari penggugat hingga kemudian datanglah surat panggilan sidang gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat dengan tanpa mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesakralan ikrar lisan nya yang disaksikan langsung oleh yang Maha Melihat Segalanya,Allahu Akbar.

3. Bahwa dengan keterangan di atas,saya memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menolak penetapan penggugat untuk mendapatkannya hak nya kembali sesuai dengan hasil kesepakatan.

4. Dengan keterangan di atas,bahwa harta benda tersebut sudah dibagi oleh penggugat dan tergugat sesuai dengan kesepakatan.Harta yang mana yang akan ditetapkan sebagai harta bersama karena sudah terbagi dan masing-masing penggugat dan tergugat sudah menerima bagiannya.

5. Bahwa karena harta tersebut sudah berada di tangan penggugat dan tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing maka permohonan penetapan perlu dikesampingkan.

6. Karena sudah tidak ada permasalahan pembagian harta bersama antara penggugat dengan tergugat maka tidak ada lagi harta yang dapat dibagi sesuai dengan permintaan ketentuan hukum.

7. Dengan fakta yang terungkap bahwa penggugat sesungguhnya adalah wanita yang berhianat terhadap tergugat dan menyakiti tergugat berkali-kali sampai membawa laki-laki selingkuhannya ke dalam rumah tergugat dan disaksikan oleh keluarga tergugat serta masyarakat sekitar perbuatan maksiat mereka maka sudah selayaknya dan sepentasnya penggugat untuk tidak mendapatkan harta hasil keringat jerih payah kerja keras tergugat di ladang sawit Malaysia.

Hal 7 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian jawaban tergugat di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Hakim Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya yang berbunyi.

PRIMAIR

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat sudah terbagi sesuai dengan kesepakatan:
 - a. Penggugat telah menyerahkan tanah beserta sertifikat yang mana tanah tempat bangunan rumah tergugat merupakan tanah waris milik tergugat.
 - b. Satu unit truck dam menjadi milik tergugat (Sahlan).
 - c. Menetapkan bahwa uang tabungan yang dibawa pada bulan Mei 2019 menjadi hak milik tergugat yang sudah digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari ke empat anak-anak penggugat dan tergugat, membayar biaya sekolah dan membeli laptop untuk keperluan pendidikan anak di Ponpes Nurul Hakim Kediri, membeli perabot rumah tangga, dan untuk menikah agar ada yang mengurus serta menjaga ke tiga putra putri tergugat dan penggugat yang mana tiga anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat dan ibu sambungannya sementara penggugat hanya membawa satu anak yang paling bungsu maka uang tabungan tersebut sudah tidak ada pada saat perceraian di luar sidang.
3. Menolak penetapan karena sudah mendapatkan hak nya masing-masing.
4. Dalam hal ini tergugat atau orang lain tidak dapat diperintahkan kembali untuk menyerahkan harta bagian masing-masing yang sudah disepakati.
5. Memerintahkan atau menetapkan kepada penggugat untuk mentaati kesepakatan antara penggugat dan tergugat terkait harta yang telah disepakati di luar persidangan.

SUBSIDAIR

Hal 8 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain dimohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, yaitu :

Pada dasarnya baik buruk istri adalah atas dasar kontribusi dan didikan dari suami

1. Kira-kira pada bulan September tahun 2004, tergugat meninggalkan penggugat ke Malaysia dalam keadaan hamil tua

a. Penggugat mendapat kabar bahwa tergugat menjalani hubungan dengan wanita dari Medan yang bernama Lisna dan wanita itu sering tinggal bersama di rumah tergugat saat berada di Malaysia, berdasarkan pengakuan tergugat dan kesaksian adik kandung tergugat yang bernama Ahmad Taufik dan tetangganya yang kebetulan adalah teman kerjanya yang bernama Abdul Hayat. Mereka menjalin hubungan sepanjang tergugat waktu itu di Malaysia, merasa hubungannya tak diberi kepastian wanita itu meminta tergugat menikahinya karena tergugat sudah merusak keperawanannya dan mereka mereka kerap melakukan hubungan layaknya suami istri. Tergugat berniat menikahinya, tapi orang yang akan menikahkan mereka berhalangan dan pernikahan mereka tak dapat terlaksana sampai tergugat pulang ke Indonesia. Sesampai tergugat pulang ke rumah tergugat menceritakannya kepada penggugat, tapi secara sembunyi-sembunyi tergugat masih berhubungan lewat telepon.

b. Di Malaysia tergugat sering pergi ke tempat Lokalisasi berdasarkan pengakuan dan kesaksian dari temannya pergi ke tempat tersebut.

c. Tergugat menjalin hubungan dengan sepupunya yang sudah berkeluarga sampai mengirimkannya uang dari Malaysia berdasarkan pengakuan tergugat.

d. Tergugat menjalin hubungan dengan teman penggugat yang bernama SRI dan menjanjikan menikahinya setelah pulang dari Malaysia dan akan menceraikan penggugat. Setelah pulang dari Malaysia

Hal 9 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat menggunakan tabungan bersama untuk bersenang-senang dengan mereka.

e. Pada awal-awal tahun 2019 tergugat melakukan hubungan lewat aplikasi chat dengan istrinya yang sekarang bernama Zin Nuraini, karena dikenalkan oleh temannya di Malaysia.

f. Pada tahun 2012 penggugat menyusul tergugat ke Malaysia, disana penggugat menemukan tergugat menjalin hubungan dengan istri temannya yang bernama Jumiaty istri dari KACEK yang berasal dari Lombok Tengah. Di Malaysia tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap penggugat, tapi penggugat tak pernah menceritakan kelakuan tergugat. Di saat tergugat berani menjalin hubungan dengan isteri temannya maka tergugat harus siap jika temannya menjalin hubungan dengan istrinya, itu realistis. Pada tahun 2016 tergugat menjalin hubungan dengan teman kerjanya NUR yang berasal dari Lombok Timur, tergugat mengakui dan menceritakan kepada penggugat kerap melakukan perbuatan tak senonoh dengannya, setiap NUR datang berbelanja ke kantin, karena tergugat tinggal di kantin sambil berjualan di kedai milik Toke.

2. Karena merasa tidak cocok dan daripada terus saling menyakiti penggugat meminta untuk bercerai.

3. Sejak tergugat pulang dari Malaysia tanggal 19 Mei 2019, kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat hingga pada tanggal 22 Mei 2019 pada sore harinya terjadi adu argument dan tergugat tak terima kalah dalam argument, sehingga tergugat melakukan pemukulan sampai penggugat cedera karena bekas gigitan dan parang, terdapat banyak bekas memar di tubuh penggugat. Pada tanggal 23 Mei 2019 pagi, penggugat pergi ke Puskesmas Labuapi untuk melakukan Visum tapi oleh petugas Puskesmas diarahkan untuk melapor menuju kantor polisi terlebih dahulu, sesampai di Polsek Labuapi penggugat membuat laporan atas perbuatan tergugat terhadap penggugat dan penggugat pun dipanggil oleh pihak kepolisian setelah itu. Saat panggilan tergugat datang dan didampingi Kadus dan Babinsa. Kemudian kedua belah pihak dimediasi tapi tidak

Hal 10 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hasil apa-apa dalam mediasi tersebut akhirnya penggugat menuntut tergugat untuk menceraikannya dan meminta biaya pengobatan sebesar Rp. 50.000.000 tapi karena ada uang direkening penggugat sebesar Rp. 46.700.000 maka penggugat hanya akan mengambil jumlah tersebut, karena tergugat tidak ingin penggugat melanjutkan kasus ini ke ranah hukum tergugat pun menyetujuinya. Penggugat dan tergugat pun pulang kerumah bersama, penggugat mengemas barang-barangnya dan pindah kerumah kontrakan.

4. pada tanggal 24 Mei 2019, tergugat datang untuk mengambil paksa sertifikat tanah dan rumah, kemudian memaksa untuk mengembalikan separuh dari uang yang ada direkening penggugat, sampai akhirnya penggugat memberikan Rp. 21.500.000 karena tidak ingin ada keributan oleh penggugat, uang yang Rp. 25.000.000 digunakan untuk melunasi setoran awal haji sebesar Rp. 11.200.000 dan sisanya untuk sewa rumah, serta merenovasi rumah kontrak yang atap dan jendelanya rusak, serta untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjenguk anak-anak di Pondok Pesantren. Pada waktu itu jumlah Tabungan Haji masing-masing penggugat dan tergugat sebesar Rp. 14.000.000 yang disetorkan pada tahun 2018.

5. Dua minggu setelah perceraian, tergugat membelikan calon istrinya yang bernama Zin Nuraini 1 unit Sepeda Motor Vario, dan satu minggu kemudian mereka menikah.

6. Tidak pernah ada pembagian harta bersama (Gono Gini) ataupun kesepakatan atas pembagian harta bersama. Tiga kali penggugat membuat surat perpindahan kuasa atas harta bersama dan meminta penggugat untuk tanda tangan agar penggugat tidak menuntut dikemudian hari, karena tau akan merugikan penggugat suratnya selalu disobek oleh penggugat.

7. Tabungan disekolah sebesar Rp. 7.000.000 adalah uang milik penggugat yang diabung dari sisa belanja sehari-hari yang kemudian dititip tabungkan disekolah anaknya. Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya untuk biaya hidup sehari-hari, untuk biaya sekolah, biaya perawatan dan kesehatan penggugat dengan anak-anak. Dan penggugat selalu bisa menyisihkan dari uang belanja untuk ditabung.

Hal 11 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Untuk di ketahui bahwa :

- a. Tanah seluas kurang lebih 1,5 are yang dikuasai penggugat yang dibeli seharga Rp. 56.000.000 dibeli dengan menjual perhiasan penggugat, yang merupakan tabungan dari sisa belanja sebesar Rp 10.000.000 yang ditabung disekolah pada tahun 2017 dan ditambahkan oleh tergugat sebesar Rp. 6.000.000.
- b. Tanah seluas 3 are yang dibeli bersama waktu sama-sama bekerja di Malaysia dikuasai oleh tergugat. Satu unit Dam Truk yang dibeli di show room dengan uang muka Rp. 75.000.000 yang diangsur tiap bulan Rp. 4.500.000 selama satu tahun dan dilunasi dengan membayar uang finalti sebesar Rp 97.600.000 dikuasai tergugat. Satu unit rumah dari hasil jerih payah bersama di Malaysia yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 250.000.000 dibangun diatas tanah warisan tergugat dikuasai juga oleh tergugat, tabungan bersama yang nominalnya kurang lebih Rp. 150.000.000 dikuasai digunakan sendiri oleh tergugat.
- c. Perabotan rumah yang dibawa penggugat dan dibeli penggugat, satu demi satu secara bertahap selama perkawinan dengan menyisihkan uang belanja yang kira-kira seharga Rp. 15.000.000 tapi masih banyak isi rumah yang ditinggalkan untuk tergugat.
- d. Pada tahun 2018 kartu ATM tergugat rusak sehingga tidak bisa menarik uang dan tergugat meminjam uang dari penggugat sebesar Rp. 5.500.000 untuk membeli ban truk 3 biji, tergugat kehabisan uang direkeningnya karena uangnya digunakan untuk melunasi dam truk sebesar Rp. 97.600.000 kemudian tergugat menjual perhiasan tergugat seharga Rp. 19.000.000 dan berjanji akan mengganti uang tersebut, oleh sebab itu sebagai penggantinya tergugat memberikan 1 unit Sepeda Motor Vario.

9. Sejak perceraian, tergugat terus datang dan mengganggu penggugat dengan mendatangi rumah kontrakan penggugat dan memaksa untuk melakukan hubungan suami istri. Karena kejadian tersebut penggugat tidak tahan dan malu dilihat oleh tetangga sehingga penggugat akhirnya

Hal 12 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menikah lagi dengan duda, karena disebabkan juga kurangnya pengetahuan tentang aturan sesudah talak tiga juga harus menunggu masa iddah baru boleh menikah lagi.

Berdasarkan alasan diatas penggugat memohon kepada **Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang** segera memeriksa dan megadili pekara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berunyi.

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan penggugat berhak atas separuh harta bersama tersebut.
3. Memerintahkan tergugat, orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut pada penggugat dalam keadaan baik.

SUBSIDER

1. Seluruh harta yang diperoleh bersama selama pernikahan selayaknya dibagi sesuai dengan undang-undang pasal 35 ayat 2 no. 1 tahun 1974 dan pasal 97 KHI.
2. Penggugat sekarang membawa 3 orang anak yang oleh tergugat sudah tidak ingin menafkahi dan membiayai pendidikan mereka.
3. Tergugat sudah tidak pantas mendapat hak asuh atas anak karna tergugat membuat anak tidak nyaman dan tidak betah berada dirumah, sehingga anak yang sulung memutuskan untuk tinggal bersama penggugat, disebabkan tergugat kerap melakukan tindak kekerasan dan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri.

Apabila pengadilan Giri Menang berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat melalui kuasa insidentilnya mengajukan Duplik secara tertulis, yaitu :

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban atas gugatan harta bersama.

Hal 13 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Repliknya tertanggal 19 agustus 2020 lembar ke 2 nomer 6, secara tidak sadar penggugat mengungkapkan kebenaran / fakta bahwa penggugat yang membuat sendiri surat kesepakatan atas pembagian harta bersama dengan uraian kalimat sebagai berikut “ 6. Tidak pernah ada pembagian harta bersama ataupun kesepakatan atas pembagian harta bersama. Tiga kali Penggugat membuat surat perpindahan kuasa atas harta bersama dan meminta penggugat untuk tanda tangan agar penggugat tidak menuntut di kemudian hari, karena tahu akan merugikan penggugat surat nya selalu disobek oleh penggugat.” Dari uraian kalimat tersebut sangat jelas bahwa penggugat pada awalnya memang pernah membuat surat perjanjian tersebut demi untuk mendapatkan kata “cerai/talaq” dari tergugat. Kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menganalisa kalimat tersebut dan dapat mempertimbangkannya sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan yang adil bagi Tergugat.

3. Pada Replik penggugat lembar ke 3, Penggugat menyatakan “Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya untuk biaya hidup sehari-hari, untuk biaya sekolah anak-anak, biaya perawatan dan kesehatan penggugat dengan anak-anak”. Kalimat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tergugat adalah suami yang baik dan penuh tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

4. Pada Replik Penggugat lembar terakhir Subsider nomer 2 penggugat menyatakan “Penggugat sekarang membawa dua orang anak yang oleh tergugat sudah tidak ingin menafkahi dan membiayai pendidikan mereka.” Tergugat menolak keras pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa “tergugat sudah tidak ingin menafkahi dan membiayai pendidikan mereka” karena pada kenyataannya bahwa anak penggugat dan tergugat yang paling bungsu dinafkahi Rp 400.000 perbulan yang diambil setiap sekali dalam 2 minggu sejumlah Rp 200.000 dengan cara penggugat bersama si bungsu datang ke rumah saudari tergugat pada saat penggugat belum mengajukan gugatan atas harta bersama. Tergugat bersama istri nya sepakat bahwa segala kebutuhan si bungsu akan

Hal 14 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



diambil di saudari tergugat untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan namun sekitar bulan Nopember 2019 penggugat menelfon tergugat dan meminta tergugat untuk menikahnya kembali sementara di waktu yang bersamaan penggugat masih dalam keadaan menjadi istri sah suami nya yang sekarang. Penggugat kemudian mengajak tergugat berselingkuh namun ditolak oleh tergugat dan meminta penggugat untuk menikmati hidupnya dengan suami nya yang sekarang. Hal tersebut mengakibatkan istri dari tergugat marah dan meminta kepada tergugat supaya masalah kebutuhan sekolah si bungsu diambil di saudari tergugat hingga akhirnya biaya sekolah si bungsu sejumlah RP750.000 diberikan RP500.000 saja dikarenakan keadaan keuangan tergugat yang tidak selalu ada setiap waktu. Anak sulung tergugat dan penggugat yang saat ini bersama penggugat memang saat ini tidak dinafkahi karena dari bulan Februari 2020 sejak pulang cuti dari Malaysia tergugat menganggur alias tidak bekerja sementara uang hasil kerja tergugat selama di Malaysia sebelum pulang cuti sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan melunasi biaya sekolah si sulung dan adiknya di Ponpes Nurul Hakim. Dari awal penggugat menikah lagi, tiga anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat dan ibu sambungnya sampai sekitar bulan juni/juli si sulung meminta izin kepada bapaknya selaku tergugat untuk tinggal beberapa hari dengan penggugat selaku ibu nya.

5. Penggugat telah melakukan kebohongan publik pada tanggal 19 Agustus 2020 di ruang sidang pengadilan agama Giri Menang dengan secara terang-terangan dan sangat jelas berkata bohong kepada Majelis Hakim yang Terhormat dengan mengatakan "di situ (di Replik) saya mengatakan saya membawa 2 orang anak tapi sebenarnya empat-empatnya saya bawa." Fakta di lapangan bahwa anak yang laki-laki yang sekarang kelas 5 SD masih tinggal bersama tergugat dan ibu sambung nya. Foto dicetak untuk memperkuat bukti bahwa anak ke tiga masih bersama tergugat hingga hari surat Duplik ini diketik (27 Agustus 2020). Hal ini merupakan bukti yang nyata bahwa penggugat tidak segan-segan membohongi siapapun termasuk Majelis Hakim yang Terhormat.

Hal 15 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



6. Pembagian harta bersama dapat dilakukan setelah perceraian terjadi didasarkan pada isi amar putusan perceraian yang menyatakan mengenai pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama tersebut terdapat/dicantumkan dalam amar putusan perceraian yang diputus dan disahkan oleh pengadilan yang berwenang. Pengadilan agama Giri Menang telah mengeluarkan Akta Cerai Nomor: 0323/AC/2020/PA.GM yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat di mana pada akta cerai tersebut tidak disebutkan adanya gugatan atas harta bersama. Sebagai bukti yang sah maka dengan ini tergugat atau kuasa insidentil melampirkan copy Akta Cerai antara penggugat dan tergugat.

7. Walaupun saat ini penggugat membawa anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tiga orang namun hal itu tidak menjamin bahwa suatu hari penggugat akan kembali meninggalkan anak-anaknya seperti yang dilakukan pada perceraian dengan tergugat. Penggugat rela meninggalkan anak-anaknya demi menikah lagi dengan pemuda berondong suami penggugat saat ini. Sementara di pihak tergugat, walaupun saat ini hanya membawa satu anak yang berjenis kelamin laki-laki kelas 5 SD namun tergugat dan istrinya telah memasukkan semua anak dalam Kartu Keluarga tergugat yang baru serta istri tergugat telah memasukkan semua anak tergugat dan penggugat dalam daftar gaji (satu anak ditanggung, 3 anak lainnya masuk daftar gaji tapi tidak ditanggung). Hal itu menunjukkan bahwa tergugat dan istrinya serius mempersiapkan masa depan anak-anak hasil pernikahan tergugat dan penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Replik Penggugat untuk sebagian besar pernyataannya yang banyak dilandasi kebohongan.

Hal 16 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



2. Menetapkan bahwa penggugat tidak berhak atas separuh harta bersama tersebut karena tidak tercantum dalam Akta Cerai Nomor:0323/AC/2020/PA.GM.

SUBSIDAIR

1. Pasal 97 KHI terdapat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50%) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sementara secara lisan penggugat menyatakan bahwa rumah menjadi bagian anak lelaki mereka, truk dan menjadi bagian tergugat, dan tabungan 150 juta yang adanya di bulan Mei 2019 itu tidak dikehendaki oleh penggugat karena penggugat hanya ingin diceraikan saja dan perjanjian lisan itu pun kemudian disetujui oleh tergugat dikarenakan segala upaya yang dilakukan tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil jua.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah peradilan Islam.

Bahwa Tergugat melalui kuasa Insidentilnya memberikan tambahan duplik secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Mobil Truk Dam milik Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah dijual oleh Tergugat jauh sebelum Gugatan harta bersama ini diajukan Penggugat, seharga Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;
2. Tabungan atas nama Tergugat (Sahlan) juga sudah habis sebelum gugatan harta bersama ini diajukan oleh Penggugat;

Selanjutnya atas duplik tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjawab (Re replik) dan atas pertanyaan tersebut Penggugat membantah dan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa mobil Truk Dam yang dimaksud memang benar terjual, namun Tergugat sudah mengganti dengan membeli kembali Truk Dam yang baru;

Hal 17 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



2. Bahwa uang tabungan atas nama Sahlan (Tergugat) itu memang sudah habis digunakan oleh Sahlan sendiri untuk biaya pernikahannya dengan istrinya yang baru dan uang tersebut habis setelah Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat Penggugat.

1. Fotokopi KTP atas nama Hilawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 24 September 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Rakam tertanggal 28 Juni 2020 bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0323/AC/2020/PA.GM tertanggal 28 April 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya P.3;
4. Fotokopi SHM Nomor 02158 atas nama Pemegang Hak Hilwati seluas 60 M² yang terletak di Desa xxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi BPKB atas nama Ferdiansyah Nomor N-09576805 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Daerah NTB, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup **namun tidak ditunjukkan aslinya**, diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi Penggugat.

Saksi : **Baetal** (ayah kandung Penggugat), tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Saksi : **SAKSI P1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, alamat di xxxxx xxxxxx xxxx Barat, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandu i sebagang Penggugat sedangkan Tergugat bernama Sahlan;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi dan memiliki Acta cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat menikah telah memiliki harta berupa sebuah rumah dan satu unit truk Dam;
- Bahwa Rumah tersebut terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx namun saksi tidak tahu luas atau ukurannya serta batas batas nya;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan mereka. Namun setahu saksi, tanah yang di atasnya terdapat rumah tersebut, merupakan tanah milik orang tua Tergugat yang menjadi bagian dari Tergugat sebagai harta warisan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mendapatkan bagian warisan tanah tersebut setelah ayah Tergugat meninggal dunia yaitu sejak tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat HILWATI;
- Bahwa Rumah tersebut adalah rumah permanen dan berlantai beton namun saksi lupa tahun berapa rumah tersebut dibangun;
- Bahwa awalnya di atas tanah tersebut, ada bangunan rumah namun dibangun ulang oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil Penggugat dan Tergugat bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Truk Dam tersebut mereknya Elf berwarna putih dan Mobil Truk Dam tersebut masih ada hingga saat ini, saksi masih sering melihatnya;
- Bahwa Truk Dam tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan mereka;
- Bahwa saksi lupa tahun pembelian Truck tersebut, kira-kira sudah dibeli sekitar ± 1 tahun lebih dan saksi tidak tahu berapa harga beli truck Dam

Hal 19 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu;

- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa kepemilikan truk Dam tersebut namun yang saksi tahu sekarang truk Dam tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika masih ada harta lain karena yang saksi tahu hanya yang saksi sebutkan tersebut selebihnya saksi tidak tahu;

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa melalui kuasa Insidentilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, yaitu :

C. Bukti Surat Tergugat

1. Fotokopi KTP atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx xxxxx tertanggal 07 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Zin Nuraini, S.Pd yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx xxxxx tertanggal 07 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0336/010/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuapi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga adalah Sahlan (Tergugat) tertanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai/Talak tertanggal 28 Juni 2019 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2019 bermeterai cukup

Hal 20 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya T.6;

7. Fotokopi Kwitansi pembayaran satu unit Truck Dam Daihatsu tertanggal 1 Maret 2020 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya T.7;

D. Bukti saksi Tergugat

Saksi I : **SAKSI T1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades Bagik Polak, beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala xxxx xxxxx xxxxx, dan Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi, selain itu Penggugat juga merupakan adik ipar sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah di Bagik Polak;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut, bangunan rumah permanen dan berlantai atau beratapkan Dak beton;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat tanah tersebut milik orang tua Tergugat dan menurut asumsi saksi, tanah tersebut merupakan bagian waris dari ayah Tergugat yang meninggal terlebih dahulu sebelum Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan rumah dibangun namun sekarang yang saksi lihat di rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, di atas tanah tersebut berdiri rumah yang merupakan rumah orang tua Tergugat. Namun setelah itu dibangun ulang oleh Penggugat dan Tergugat. Menurut taksiran saksi, total biaya sekitar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum bercerai di luar pengadilan, sekitar awal tahun 2020, Penggugat pernah datang menemui saksi dan mengatakan bahwa tidak akan menuntut harta bersama jika dia diceraikan oleh Tergugat dan menyodorkan surat perjanjian. Saat itu saksi menyarankan kepada

Hal 21 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dipikirkan dulu dan jangan bercerai dengan Tergugat. Kemudian setelah beberapa minggu, Penggugat mendatangi saksi lagi. Sikap saksi sama seperti saat pertama kali Penggugat datang menemui saksi yakni menasihati Penggugat untuk berfikir lagi dan saksi minta dihadirkan Tergugat;

- Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut, Tergugat belum tanda tangan karena hanya Penggugat saja yang menemui saksi. Saksi juga sudah lupa apakah saksi membubuhkan tanda tangan atau belum;
- Bahwa alasan Penggugat sudah tidak ingin menuntut harta, karena Penggugat mengaku sudah mendapatkan bagian dari harta bersama berupa tanah dan uang namun saksi lupa letak tanah dan berapa jumlah uang;
- Bahwa sebelum bercerai secara resmi di Pengadilan namun sudah cerai atau belum secara agama atau masih dalam masa Iddah dengan Tergugat, Penggugat pernah selarian dengan laki-laki lain yang kemudian dari pihak Dusun Karang Bucu menjemput Penggugat. Menurut cerita masyarakat, setelah berhasil dijemput, tidak lama kemudian Penggugat kembali selarian dan menikah dengan laki-laki dari Lombok Timur hingga sekarang;
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke persidangan hari ini, menurut Marwan selaku Babinkantipmas saat di Polsek Labuapi Penggugat menyatakan tidak menuntut atau meminta harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki Dam Truck yang perolehannya kalo tidak salah dengan cara cicilan;

Saksi II : **SAKSI P2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jerenjeng, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah

Hal 22 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang mereka telah bercerai secara resmi di Pengadilan dan telah memiliki Akta Cerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah. Rumah tersebut di bangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang belum dibagi waris;
- Bahwa dahulu ada bangunan rumah milik orang tua saksi, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat sudah dihancurkan dan dibangun ulang Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai;
- Bahwa rumah tersebut belum pernah dijual dan saat ini ditempati oleh Tergugat dan Istrinya yang baru;
- Bahwa semua perabot rumah tangga seperti kulkas, kasur dan lain-lain dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada perjanjian pembagian harta bersama atau belum karena rumah saksi jauh. Saksi hanya tahu perabot rumah tangga sudah tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Truck yang rusak dan sudah dijual Rp.120.000.000 kepada saudara Tergugat yang bernama Sahrul Aini dan ada surat jual belinya;
- Bahwa menurut saudara saksi Sahrul Aini, Truck tersebut di jual empat bulan sebelum sidang pertama perkara harta bersama di pengadilan;

Saksi III : **SAKSI P3**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah namun sekarang mereka telah bercerai secara resmi di Pengadilan dan telah memiliki Akta Cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah permanen. Rumah tersebut di bangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang belum

Hal 23 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibagi waris;

- Bahwa sejak ayah kandung Tergugat dan saksi yang bernama Amaq Sahar meninggal dunia, tanah tersebut belum pernah dibagi waris. Pun demikian setelah ibu kandung Tergugat dan saksi meninggal dunia hingga saat ini juga belum pernah bermusyawarah untuk membagi tanah yang di atasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum ada rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat. Dahulu ada rumah milik orang tua saksi, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat sudah dihancurkan dan dibangun kembali, sebelum mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masih milik orang tua Tergugat atau masih tanah bersama milik keluarga, dahulu tanah itu belum ada sertifikat. Namun ternyata terbit sertifikat atas nama Hilwati yang saksi sendiri tidak tahu bagaimana caranya bisa terbitnya. Sertifikat terbit saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri. Bahkan orang rumah (pihak keluarga saksi) juga tidak ada yang tahu;
- Bahwa sekarang rumah milik Penggugat dan Tergugat ditinggali oleh Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, sudah pernah ada perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi juga tidak pernah melihat isinya karena sudah dirobek;
- Bahwa menurut cerita temanya Penggugat, isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang sudah bersertifikat atas nama Penggugat di berikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Taufan;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai Dam Truck, berwarna putih yang dibeli Tergugat saat masih berstatus suami istri;
- Bahwa dam Truck sudah dibeli saksi sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli dam truck tersebut, dilakukan oleh Tergugat saja. Sedangkan Penggugat tidak ada, karena sudah bercerai;

Hal 24 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar secara nyicil 3 (tiga) kali. Awalnya Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan ada suratnya (kwitansi);
- Bahwa saksi membayar pembelian Dam Truck kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah mempunyai uang tabungan sudah habis, yang dihabiskan oleh Penggugat dan Tergugat untuk makan;
- Bahwa Penggugat menyerahkan BPKB Dam truck dan sertifikat tanah serta buku rekening yang kata Penggugat merupakan bagian milik Tergugat yang diserahkan kepada saksi. Penggugat menyerahkan sebelum cerai di luar pengadilan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat mendapat bagian seluruh isi rumah, motor merk Vario dan tanah di Bagik Polak seluas 1,5 Are sekitar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar, saat Tergugat dan Penggugat berbicara, bahwa Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah bercerai di luar pengadilan;
- Bahwa Total uang di tabungan adalah Rp. 47.000.00,00 (empat puluh tujuh juta rupiah). Untuk Penggugat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sisanya Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga menguasai tabungan anak sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita Tergugat, pembagian uang dan lain-lain itu adalah persyaratan cerai Penggugat;

Saksi IV : **SAKSI P4**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 25 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan dan telah memiliki Akta Cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di xxxx xxxxx xxxxx. Namun saksi tidak tahu berapa ukurannya. Rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang belum pernah dibagi waris;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat belum berpisah atau dalam masa perkawinan;
- Bahwa sebelum berdiri rumah Penggugat dan Tergugat, dahulu ada rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat diizinkan tinggal disana. Kemudian oleh Penggugat dan Tergugat rumah tersebut dihancurkan dan dibangun kembali rumah permanen;
- Bahwa rumah tersebut belum pernah dijual dan saat ini ditempati oleh Tergugat dan Istrinya yang baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Dam Truck. Menurut cerita Tergugat, Dam Truck sudah dijual oleh Tergugat kepada saudara Tergugat yang bernama Sahrul Aini dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa seluruh uang penjualan Dam Truck diterima oleh Tergugat saja, karena Penggugat sudah dicera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah motor Merk Vario yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian harta bersama atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang tabungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah seluas 1,5 are yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Hal 26 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh para pihak berperkara dan pihak dari Kantor Desa setempat dan hasil pemeriksaan tersebut selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap/tambahan (suppletoir) dan atas perintah tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah yang berbunyi; "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa Rumah yang berukuran 9,08 meter x 7,30 meter terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebela Selatan : Mushalla
- Sebelah Barat : Rumah Syahrul Aini;
- Sebelah Timur : Gang;

Adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yaitu:

Dengan ini memberikan maklumat atas pemeriksaan setempat (PS) PADA TANGGAL 20 November 2020 .Pada saat pemeriksaan setempat (PS) Penggugat merasa ada keganjalan, yaitu mobil dan truk yang tiba-tiba sudah di over kreditkan oleh pihak ke 2 yaitu Ibu Sahrin Aini yang adalah kakak kandung tergugat, dia menyatakan sudah mengover kreditkan dan truk 2 bulan lalu, padahal pada tanggal 6 November 2020 penggugat masih melihat dam truk di setokan materai milik Ibu Sahrin Aini yang bertempat di Dusun Karang Kebon Barat xxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan Labuapi, seakan keluarga tergugat ingin menghilangkan barang bukti pada pemeriksaan setempat (PS)

Dan adapun uang tabungan bersama milik penggugat dan tergugat yang didapatkan selama perkawinan sudah digunakan sendiri oleh tergugat untuk membelikan calon istrinya motor Vario Terbaru seharga kurang lebih Rp. 23.000.000,- digunakan menikah dan digunakan pergi bulan madu keluar negeri (Malaysia) selama sebulan dari bulan Juli 2019 – Agustus 2019 dan

Hal 27 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak pernah ikut menikmati uang tabungan itu, dapat di cek di tabungan tergugat yang sebelum tanggal 23 Mei 2019 tidak ada penarikan tunai melalui ATM atau penarikan melalui teller Bank.

Demi Allah SWT & Rosululloh SAW penggugat telah menyerahkan hizab para saksi yang telah bersaksi didepan majelis Hakim yang mulia untuk tergugat

1. Amir Amrain Putra (KADES Bagek Polak) mengatakan penggugat datang kerumahnya dua kali untuk memohon dimintai tanda tangan tapi dengan Allah sebagai saksi penggugat datang Cuma sekali dan benar pak Kades menasehati penggugat, beliau mengatakan untuk penggugat berpikir kembali dan pak Kades menanyakan kepada penggugat apa saja asset yang didapat selama pernikahan dan penggugat mengatakan ada 1 unit rumah permanen, 4,5 Are Tanah, tabungan dan dam truk. Pak Kades mengatakan kepada penggugat agar jangan mau dibodohi, karena harta bersama yang didapat selama pernikahan harus dibagi masing-masing setengah bagian, ibaratnya kalau 1 bingkai foto harus dipotong jadi dua.

Setelah itu penggugat pulang dan berfikir kembali untuk memaafkan tergugat, tapi saat tergugat pulang dari Malaysia tanggal 19 Mei 2019, penggugat menemukan banyak chattingan tergugat dengan wanita lain termasuk istrinya yang sekarang, sehingga setiap hari cek cok dan terjadilan KDRT yang berakhir perceraian di Polsek Labuapi.

Pak Kades mengatakan kalau beliau tidak tahu tergugat dan penggugat mempunyai tanah sedangkan tanah tergugat dan penggugat ada di belakang rumah Pak Kades.

2. Sahrin Aini yang tidak mengakui kalau sertifikat rumah bersama itu dibuat secara bersama-sama di program prona pada tahun 2016 bersama Sahrin Aini karena pada dasarnya tanah itu adalah satu bidang yang di bagi menjadi dua, untuk ibu Sahrin Aini dan untuk Penggugat. Sahrin Aini membuat sertifikat rumahnya dengan surat keterangan waris dan penggugat membuat dengan surat keterangan hibah yang di buat di Kantor Desa Bagek Polak, dimana ibu Sahrin Aini sendiri yang merekomendasikan pada keluarga agar rumah itu sertifikatnya atas

Hal 28 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penggugat, surat keterangan hibah ditanda tangani almarhuma Hj. Siti sebagai pemberi hibah, almarhum Hanapi (ipar tergugat) dan Ahmad Taufik (adik Tergugat) yang menjadi saksi.

3. Hj. Roaini mengatakan tanah belum di bagi waris pada kenyataanya Sahrun Aini sudah mendapat tanah yang sekarang di bangun rumah yang dijadikan tempat tinggal sekarang, Ahmad Taufik mendapat tanah dan satu rumah, tergugat mendapat tanah satu are di belakang rumah Ahmad Taufik, Hj. Roaini mendapat 3 are di pinggir jalan di Desa Bagek Polak, dan Hj. Roaini menjualnya pada tahun 2010. Hikmah saudara tergugat yang sulung pada waktu Almarhum Bapak H. Sahar (Bapak Tergugat) masih hidup diberikan uang untuk membeli tanah, tapi oleh Hikmah dibelikan 2 ekor kuda.

4. Ahmad Taufik memberikan kesaksian yang membingungkan Hakim yang mulia seakan takut berbohong Karena sumpah, dan takut jujur tapi akan mempersulit saudaranya yaitu tergugat.

Berdasarkan uraian diatas penggugat memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Giri Menang untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Primere

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan penggugat berhak atas separuh harta bersama tersebut
3. Memerintahkan tergugat orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut pada penggugat dalam keadaan baik.

Subside

1. Tergugat mengganti separuh dari tabungan bersama yang telah digunakan dan dinikmati sendiri pada penggugat
2. Memberikan setengah dari hasil penjualan dam truk pada pihak kedua yaitu Sahrun Aini yang dam truk di jual seharga Rp.130.000.000,-
3. Penggugat membawa serta 3 orang anak yang tergugat harus pikirkan masa depannya karena secara agama dan hokum sudah

Hal 29 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kewajiban tergugat untuk member nafkan dan membiayai pendidikannya.

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat diwakili kuasa insidentilnya juga mengajukan kesimpulan secara tertulis, yaitu :

Perkenankanlah saya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili suami saya mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah saya menegaskan bahwa:

1. Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2020.
2. Hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya – tidaknyatidak secara tegas-tegas dibantah oleh Penggugat maka mohon menjadi bukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

I. KASUS POSISI PENGGUGAT

Bahwa penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap tergugat dengan menggunakan dasar yang tidak jelas dan mengada-ada karena pada dasarnya harta bersama telah dibagi pada tanggal 23 Mei 2019 sesuai kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan kesadaran masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

II. KASUS POSISI TERGUGAT

- Bahwa dalil-dalil Gugatan HB yang diajukan oleh Penggugat lebih cenderung karena sifat penggugat yang buruk, tamak, rakus, ingin bebas mencari lelaki yang lain lagi yang terbukti dengan perselingkuhannya dengan banyak lelaki yang diketahui dan disaksikan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui social media.
- Bahwa dalil-dalil yang dipakai sebagai landasan Gugatan Penggugat adalah lebih cenderung dari kesalahan yang telah dibuat penggugat sendiri sehingga menimbulkan fitnah pada diri Tergugat.

Hal 30 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bukti dan Saksi Penggugat

Bahwa di dalam mendalilkan gugatannya ,penggugat mengajukan 2 bukti tertulis yaitu:

- KTP
- AKTA CERAI

Penggugat mengajukan 2 orang saksi namun salah satu saksi nya ditolak oleh Majelis Hakim karena status saksi yang menjadi ayah kandung Penggugat,maka saksi yang diterima hanya:

a.SURYADI

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disertifikatkan oleh penggugat adalah tanah waris milik Tergugat.
- Bahwa saksi menyatakan truk dam warna putih dibeli sekitar setahun yang lalu.

2.Bukti dan saksi Tergugat

Bahwa di dalam mendalilkan eksepsi dan jawaban,Tergugat mengajukan 7 bukti antara lain sebagai berikut:

- KTP TERGUGAT
- KTP KUASA INSIDENTIL/ISTRI
- AKTA/BUKU NIKAH
- KARTU KELUARGA
- SURAT KETERANGAN CERAI PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- SURAT PERNYATAAN PENGGUGAT TIDAK KEBERATAN TERGUGAT MENIKAH DENGAN ZIN NURAINI
- KWITANSI PENJUALAN I UNIT TRUK DAM ELF

Tergugat mengajukan 4 orang saksi yaitu:

a.AMIR AMARAEN PUTRA

- Bahwa saksi adalah Kepala xxxx xxxxx xxxxx
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penggugat
- Bahwa saksi mendengar langsung penggugat menyatakan ingin bercerai dari Tergugat dan

Hal 31 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menuntut harta

-Bahwa saksi mendengar juga dari BABINKAMTIBMAS Bagik Polak bahwa Penggugat

menyatakan ingin bercerai dan tidak akan menuntut harta dari Tergugat, sewaktu terjadi perceraian antara penggugat dan Tergugat di Polsek Labuapi, 23 Mei 2019.

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat kawin lari dengan seorang duda dari Desa Parampuan di masa Iddah nya belum selesai.

-Bahwa saksi kemudian memerintahkan Kadus Karang Bucu Bat agar membawa pulang Penggugat dari rumah lelaki tersebut karena hal yang dilakukan kedua orang itu salah.

-Bahwa saksi menyatakan dia bingung dengan kelakuan Penggugat yang bertunangan dengan lelaki dari Desa Parampuan itu di masa iddah nya namun begitu selesai masa iddah nya penggugat malah menikah dengan lelaki dari Lombok Timur.

b.HJ.RO'AINI

-Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat

-Bahwa saksi menyatakan tanah tempat rumah penggugat tergugat dibangun adalah tanah waris yang belum dibagi diantara semua ahli waris.

-Bahwa saksi mengetahui penggugat membawa seluruh isi perabotan rumah tanpa tersisa.

c.SAHRUL AINI

-Bahwa saksi adalah juga kakak kandung nomer 3 dari tergugat yang menyatakan tanah tergugat adalah tanah waris yang belum dibagi.

-Bahwa saksi menyatakan ada bangunan utuh sebuah rumah keluarga yang berdiri sebelum

rumah penggugat tergugat dibangun.

-Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat

sebagai syarat dikabulkannya permohonan cerai Penggugat kepada Tergugat.

Hal 32 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi adalah orang yang disertai BPKB truk dam, Sertifikat tanah, dan buku tabungan

oleh Penggugat sebagai bagian dari kesepakatan pembagian harta.

-Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang dibawa /diambil oleh Penggugat antara lain:

1. uang tunai Rp 25.700.000,00
2. tabungan haji Rp 14.000.000,00
3. tabungan anak Rp 7.000.000,00
4. tanah sawah seluas 1,8 are senilai Rp 80.000.000,00
5. 1 unit motor vario senilai Rp 17.000.000,00
6. semua isi rumah senilai Rp 30.000.000,00
7. kalung emas kurang dari 5 gram

d. AHMAD TAUFIQ

-Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat

-Bahwa saksi menyatakan tanah tempat rumah penggugat tergugat dibangun adalah tanah waris yang belum dibagi

IV. KESIMPULAN

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, Eksepsi, dan jawaban serta pembuktian dari para pihak baik penggugat maupun Tergugat, maka perkenankanlah saya menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat

Bahwa Eksepsi Tergugat berlandaskan pada alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan HB adalah tidak sebagaimana mestinya, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya karena kesepakatan pembagian harta bersama telah dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 dengan pembagian masing-masing.

2. Dalam pokok perkara

a. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2020 yang pada pokoknya mengambil dasar pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-

Hal 33 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing mendapat seperdua (bagian 50%) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam KHI tersebut sangat jelas diatur pembagian nya 50% untuk JANDA CERAI namun pada kasus ini Penggugat sudah menjadi istri dari lelaki lain sejak dari masa Iddah nya selesai. Terdapat pula kesepakatan pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat di dalam masa perkawinan mereka sebelum kata cerai akhirnya diucapkan oleh Tergugat.

b. Bahwa pada jawabannya, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya bahwa Penggugat telah memperoleh pembagian harta bersama yang kemudian dinikmati dan dihabiskan bersama suami baru nya yang mana hal ini terbukti dari Gugatan Penggugat yang dilakukan setelah kurang lebih 13 bulan perceraian setelah Penggugat merasa harta bagian nya telah habis sementara suami baru nya pekerjaannya serabutan dan tidak ada penghasilan sehingga Penggugat merasa perlu menuntut pembagian harta untuk menafkahi anak nya yang paling bungsu. Hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat kepada Hakim Mediator yang memediasi Penggugat dan Tergugat.

c. Bahwa dalam mengajukan Gugatannya, Penggugat mengajukan 2 bukti saja dan kedua bukti itu sangat tidak mendukung dalil-dalil gugatannya.

d. Bahwa Penggugat juga mengajukan 1 saksi yang merupakan adik kandung Penggugat yang mana saksi ini pun sangat tidak mendukung dalil gugatannya malah saksi ini bisa dikatakan secara tersirat mendukung tergugat dengan pernyataan nya bahwa tanah yang disertifikatkan Penggugat adalah tanah waris Tergugat serta truk dam yang digugat baru dibeli setahun lalu yang artinya bahwa dam tersebut dibeli ketika perceraian sudah terjadi.

e. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan HB adalah kesalahan yang dibuat Penggugat

Hal 34 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti Tergugat;

-Keterangan saksi Tergugat

1. Saksi Kades AMIR AMARAEN PUTRA mengetahui bahwa Penggugat meminta cerai dari

Tergugat dan tidak akan menggugat harta dengan menyodorkan surat perjanjian untuk ditandatangani Kades saking hasrat ingin bercerainya dari Tergugat yang begitu besar.

2. Saksi HJ.RO'AINI mengetahui bahwa seluruh isi rumah dibawa oleh Penggugat tanpa ada sisa sedikitpun.

3. Saksi Sahrul Aini mengetahui bahwa ada kesepakatan pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat sebagai syarat dari Penggugat agar permohonan cerainya dikabulkan oleh Tergugat.

-Saksi Sahrul Aini mengetahui bahwa Penggugat memperoleh bagian harta yang nilai nya ratusan juta rupiah sesuai tuntutan nya pada saat itu hanya agar diceraikan oleh Tergugat supaya segera bisa menikah dengan lelaki pujaannya (suami nya yang sekarang).

-Bukti-Bukti Tergugat

1. KTP Tergugat membuktikan bahwa status Tergugat sudah menikah lagi

2. KTP ZIN NURAINI membuktikan bahwa status nya bukan janda lagi

3. Akta Nikah membuktikan bahwa Tergugat dan kuasa insidentilnya sudah menikah secara resmi tercatat di KUA.

4. Kartu Keluarga membuktikan bahwa Tergugat dan Kuasa Insidentilnya serius melindungi masa depan anak-anak semua.

5. surat cerai dari Kantor xxxx xxxxx xxxxx membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setahun lebih bercerai.

6. Surat pernyataan dari Penggugat yang menyatakan bahwa dia tidak keberatan jika mantan suaminya menikah lagi dengan ZIN NURAINI karena dia juga akan menikah dengan lelaki pilihannya.

7. Kwitansi penjualan 1 unit truk dam membuktikan bahwa truknya sudah dijual jauh sebelum gugatan dari Penggugat dilayangkan.

Hal 35 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan, maka dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan HB adalah tidak mendasar dan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan dari yang sebenarnya terjadi.

g. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DITERIMA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

-Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

-Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

-Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Demikian kesimpulan ini dapat saya sampaikan, besar harapan saya bahwa kesimpulan yang saya sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 36 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai serta memperoleh akta cerai. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa Insidentil yang diberikan oleh Tergugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi bukan sebagai Advokat, surat Izin kuasa Insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Giri Menang dan penerima kuasa mempunyai hubungan sebagai istri sah dari Pemberi kuasa, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa Insidentil mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Tuada ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/IX/1987 dan sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 angka 1 huruf e halaman 71, penerima kuasa insidentil harus ada hubungan keluarga dalam batas pengertian Istri dan mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa Insidentil dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa Insidentil serta kuasa Insidentil telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa Insidentil dan berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal 37 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Hakim Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 8 Juli 2020 bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan selama masa pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah mempunyai Harta Bersama berupa :

a. Tanah seluas 60 M² yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 7 M² yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Mushalla
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Gang;

Tanah tersebut adalah tanah hibah dari orangtua Tergugat atas nama Hj. Siti Aminah kepada Penggugat kurang lebih pada bulan Mei 2014;

b. 1 (Satu) unit mobil Dump Truck merek IZUZU nomor Polisi DR8591BZ atas nama Ferdiansyah yang dibeli dari Ferdiansyah seharga Rp. 185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kurang lebih pada bulan Juni 2017;

c. Uang Tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan, ± Sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa **Penggugat** mohon agar Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 38 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harta benda berupa:

- a. Tanah seluas 60 M² yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 7 M² yang terletak di Dusun Karang Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Mushalla
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Gang;

Tanah tersebut adalah tanah hibah dari orangtua Tergugat atas nama Hj. Siti Aminah kepada Penggugat kurang lebih pada bulan Mei 2014;

- b. 1 (Satu) unit mobil Dump Truck merek IZUZU nomor Polisi DR8591BZ atas nama Ferdiansyah yang dibeli dari Ferdiansyah seharga Rp. 185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kurang lebih pada bulan Juni 2017;

- c. Uang Tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan, ± Sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada intinya :

Bahwa penggugat telah menyerahkan sertifikat tanah dan surat-surat 1 unit truck dam kepada saudara perempuan tergugat yang kemudian dengan disaksikan oleh tergugat dan saudaranya, penggugat berikrar bahwa rumah untuk anak-anak, dan truck dam untuk tergugat serta uang tabungan hasil kerja tergugat yang ada di BNI;

Bahwa penggugat dan tergugat bersepakat untuk berbagi harta bersama dengan perincian harta bersama yang dibawa/diminta oleh penggugat antara lain:

Hal 39 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai RP 25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Tabungan haji Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
3. Tabungan anak sekolah RP 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
4. Tanah pekarangan/sawah seluas kurang lebih 1,5 are seharga RP 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
5. Semua isi rumah senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. Satu unit sepeda motor Honda vario senilai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
7. Sepanjang tahun perselingkuhan penggugat, tergugat selalu memberikan nafkah materi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulan

Bahwa harta benda tersebut sudah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kesepakatan;

Berdasarkan jawaban tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan Duplik Tegugat dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu :

1. Mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Mengakui secara berklausul dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan secara murni oleh Tergugat, sepanjang pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan Tergugat memiliki kualifikasi untuk menyatakan pengakuan atas dalil tersebut, maka dalil-dalil yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat secara murni yaitu:

1. Bahwa memang benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 maret 2004 di kantor urusan Agama Kecamatan Labuapi dengan akta nikah Nomor 103/02/IV/2004;

Hal 40 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dengan berklausul, Pasal 1924 KUH Perdata menyatakan “*suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya*”, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pengakuan tersebut tidaklah dapat diterima sebagian saja, dengan mengabaikan klausul yang ada pada bagian lain pengakuan tersebut. Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang diakui dengan klausul dan Tergugat dibebani untuk membuktikan klausulnya;

❖ Pertimbangan objek Tanah;

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya meminta agar di tetapkan Tanah seluas 60 M² yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Mushalla
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Gang;

Tanah tersebut adalah tanah hibah dari orangtua Tergugat atas nama Hj. Siti Aminah kepada Penggugat kurang lebih pada bulan Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui jawaban secara tertulis menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris milik Tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam replik Penggugat secara tertulis menyatakan bahwa mempunyai 1 (satu) unit rumah dari hasil jerih payah bersama di Malaysia yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp.250.000.000 dibangun di atas **tanah warisan Tergugat**;

Menimbang, bahwa antara posita surat gugatan Penggugat dan replik Penggugat tidak saling mendukung satu sama lain. Penggugat di dalam posita surat gugatannya menyatakan Tanah seluas 60 M² yang di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran 9 x 7 M² yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx

Hal 41 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Mushalla

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Timur : Gang;

Tanah tersebut adalah tanah hibah dari orangtua Tergugat atas nama Hj. Siti Aminah kepada Penggugat kurang lebih pada bulan Mei 2014, namun dalam replik menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat yang diperoleh secara hibah dari orang tua Tergugat atas nama Hj. Siti Aminah kurang lebih pada bulan Mei 2014, maka seharusnya objek tanah tersebut tidak tepat jika minta ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua Tergugat atas nama Hj. Siti Aminah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat. Namun, baik dalam surat gugatan maupun dalam proses jawab-menjawab tidak pernah dijelaskan. Justru penggugat dalam repliknya malah memberikan pernyataan yang berbeda dengan dalil surat gugatannya, bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Surat Gugatan Penggugat angka 2 huruf a mengenai tanah harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan Majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

❖ **Pertimbangan objek Mobil Dump Truck Merk Izuzu**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Izuzu seharga Rp. 185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kurang lebih pada bulan Juni 2017;

Hal 42 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa insidentilnya pada saat Duplik menyatakan tambahan keterangan secara lisan bahwa Mobil Truk Damp milik Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah dijual oleh Tergugat jauh sebelum gugatan harta bersama ini diajukan Penggugat, seharga Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Re replik secara lisan bahwa mobil Truk Dam yang dimaksud memang benar terjual, namun Tergugat sudah mengganti dengan membeli kembali Truk Dam yang baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek tersebut, namun dalam pemeriksaan setempat ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaan objeknya, sehingga objek tersebut tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui bahwa Mobil Damp Truk adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun objek tersebut dalam proses jawab menjawab diketahui telah terjual dan saat pemeriksaan setempat juga tidak ditemukan. Maka, seharusnya yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat adalah uang dari hasil penjualan mobil Dam Truck tersebut. Namun baik dalam surat gugatan maupun dalam repliknya Penggugat tidak merinci mengenai tuntutan senilai penjualan mobil Damp Truck. Penggugat meminta setengah dari hasil penjualan dam truck justru di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meminta setengah dari hasil penjualan dam truck di dalam kesimpulan dan bukan dalam gugatan ataupun proses jawab menjawab. Maka permintaan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan aturan perubahan dan perbaikan gugatan sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Posita angka 3.b harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2.b untuk menetapkan objek 1 (satu) Unit mobil Dump Truck merk Izuzu sebagai

Hal 43 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

❖ **Pertimbangan Uang Tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan ± 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai uang Tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan ± 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat melalui kuasa insidentilnya menyatakan bahwa Tabungan atas nama Tergugat (Sahlan) sudah habis sebelum gugatan harta bersama ini diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Re-repliknya Penggugat menyatakan bahwa uang tabungan atas nama Sahlan (Tergugat) itu memang sudah habis digunakan oleh Sahlan sendiri untuk biaya pernikahannya dengan istrinya yang baru dan uang tersebut habis setelah Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama, Bahkan dalam kesimpulannya Penggugat mempertegas bahwa uang tabungan bersama milik penggugat dan tergugat yang didapatkan selama perkawinan sudah digunakan sendiri oleh tergugat untuk membelikan calon istrinya motor Vario Terbaru seharga kurang lebih Rp. 23.000.000,- digunakan menikah dan digunakan pergi bulan madu keluar negeri (Malaysia) selama sebulan dari bulan Juli 2019 – Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan antara posita gugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai uang Tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan ± 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan saat re Replik secara lisan Penggugat menyatakan uang tabungan atas nama Sahlan (Tergugat) sudah habis digunakan oleh Tergugat sendiri untuk biaya pernikahannya dengan istrinya yang baru. Uang tersebut habis setelah Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama. Seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah meminta Tergugat mengganti sejumlah uang di Tabungan BNI yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat saat masih berumah tangga yang telah dihabiskan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan maupun dalam repliknya, Penggugat tidak pernah meminta Tergugat mengganti sejumlah uang yang

Hal 44 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihabiskan tersebut. Penggugat justru meminta Tergugat mengganti separuh dari tabungan bersama yang telah digunakan dan dinikmati sendiri di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meminta Tergugat mengganti separuh dari tabungan bersama yang telah digunakan dan dinikmati sendiri di dalam kesimpulan dan bukan dalam gugatan ataupun proses jawab menjawab. Maka permintaan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan aturan perubahan dan perbaikan gugatan sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Posita angka 3.c harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2.c untuk menetapkan objek berupa uang tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan sebesar \pm 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

❖ Pertimbangan alat bukti surat/tertulis

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan bukti saksi yang berjumlah 1 (satu) orang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik dari segi formil maupun materil, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa Fotokopi KTP atas nama Hilawati, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Rakam xxxxx Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik maka diketahui bahwa nama Penggugat adalah Hilawati. Sedangkan berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Rakam xxxxx Kabupaten Lombok Timur yang isinya menerangkan bahwa

Hal 45 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai dua KTP. Pada KTP lama tertulis nama Peggugat adalah Hilwati Sedangkan pada KTP baru tertulis Hilawati. Surat Keterangan Lurah Rakam menerangkan perbedaaan data adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0323/AC/2020/PA.GM tertanggal 28 April 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa Fotokopi sertifikat Hak Milik No 02158 atas nama Hilwati, luas 60 M² yang terletak di xxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, namun pada saat diajukan tidak dapat diperlihatkan SHM aslinya karena dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 300 RBg jo. Pasal 1886 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam semua tingkatan pemeriksaan, maka suatu pihak dapat memohon hakim untuk memerintahkan pihak lawannya untuk menunjukkan surat-surat milik kedua pihak yang mereka masing-masing pegang yang bersangkutan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 300 RBg jo. Pasal 1886 KUH Perdata, oleh karena Peggugat meminta kepada hakim agar Tergugat menyerahkan atau memperlihatkan asli sertifikat Hak Milik No 02158 atas nama Hilwati, luas 60 M², maka Majelis Hakim memerintahkan pihak Tergugat untuk menunjukkan asli sertifikat Hak Milik No 02158 dan Tergugat menunjukkan asli SHM yang dikuasainya. Maka bukti P.4 dianggap telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 berupa Fotokopi BPKB atas nama Ferdiansyah Nomor N-09576805 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Daerah NTB, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup **namun tidak ditunjukkan aslinya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik maka diketahui bahwa nama Peggugat adalah Hilawati. Sedangkan berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah

Hal 46 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakam xxxxx Kabupaten Lombok Timur yang isinya menerangkan bahwa Penggugat mempunyai dua KTP. Pada KTP lama tertulis nama Penggugat adalah Hilwati Sedangkan pada KTP baru tertulis Hilawati. Surat Keterangan Lurah Rakam menerangkan perbedaaan data adalah merupakan satu orang yang sama. Maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa orang yang bernama Hilwati dan Hilawati merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0323/AC/2020/PA.GM tertanggal 28 April 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta otentik, sehingga berdasarkan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Giri Menang sejak tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berkaitan dengan posita gugatan Penggugat mengenai tanah dan mobil dump truck. Oleh karena Gugatan mengenai tanah dan mobil dump truck sudah dinyatakan tidak diterima maka bukti P.4 dan P.5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat atau tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx xxxxx tertanggal 07 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Zin Nuraini, S.Pd yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx xxxxx tertanggal 07 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0336/010/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuapi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan

Hal 47 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga adalah Sahlan (Tergugat) tertanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai/Talak tertanggal 28 Juni 2019 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya T.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2019 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya T.6;

7. Fotokopi Kwitansi pembayaran satu unit Truck Dam Daihatsu tertanggal 1 Maret 2020 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti T.1 s/d T.4 terbukti bahwa Tergugat bernama lengkap Sahlan dan saat ini terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Zin Nuraini secara sah dan sudah mempunyai kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 5 dan T.6 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara mengenai sengketa harta bersama, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berkaitan dengan posita gugatan Penggugat mengenai mobil dump truck. Oleh karena Gugatan mengenai mobil dump truck telah dinyatakan tidak diterima maka bukti T.7 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

❖ **Pertimbangan bukti saksi**

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat atau tertulis,

Hal 48 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu **Baetal** (ayah kandung Penggugat) dan **Ahmad Suryadi andra bin Baetal** (Adik Kandung Penggugat). Saksi I adalah orang yang tidak dapat didengar keterangannya atau terhalang untuk menjadi saksi sesuai pasal 171 R.bg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu Amir Amran Putra bin Ibrahim (kepala xxxx xxxxx xxxxx), Hj Ro'aini bin Amaq Sahar, Sahrul Aini binti Amaq Sahar dan Ahmad Taufik bin Amaq Sahar. Hj Ro'aini bin Amaq Sahar, Sahrul Aini binti Amaq Sahar dan Ahmad Taufik bin Amaq Sahar adalah saudara kandung dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 Rbg ayat 1 *juncto* pasal 1909 ayat 1.e KUH Perdata saudara kandung termasuk sebagai orang-orang yang berhak mengundurkan diri atau membebaskan diri sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497K/ Sip/1984, tanggal 20 Desember 1984, yang mengandung abstrak hukum bahwa keliru menempatkan kedudukan saudara kandung ke dalam kelompok saksi yang dilarang pasal 145 HIR. Karena yang dianggap tidak cakap sebagai saksi menurut pasal tersebut adalah keluarga sedarah menurut garis lurus. Sedangkan saudara kandung adalah saudara sedarah ke samping, dan mereka ini dikelompokkan sebagai saksi yang disebut pasal 146 HIR, yaitu orang yang mempunyai hak mengundurkan diri (*verschoningrecht*) sebagai saksi. Ternyata yang bersangkutan tidak mempergunakan hak itu, dan bersedia disumpah menjadi saksi dengan demikian keterangan yang diberikan sebagai saksi sah dan dibenarkan pasal 146 HIR;

Menimbang, bahwa isi pasal 146 HIR pada pokoknya sama dengan isi pasal 174 Rbg yaitu menyebutkan orang-orang yang berhak membebaskan diri dari pemberian kesaksian yang salah satunya adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan pada saat pembuktian baik oleh Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung. Namun karena saksi-saksi tersebut tidak ada menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi dan bersedia disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal 49 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat atas nama Amir Amran Putra bin Ibrahim (kepala xxxx xxxxx xxxxx), bukanlah orang yang terhalang untuk diangkat menjadi saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Penggugat **Ahmad Suryadi andra bin Baetal** dan 4 (empat) orang saksi Tergugat telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg, 174 dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang berkaitan dengan posita gugatan Penggugat mengenai Tanah, mobil dump truck dan Uang tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan tidak dipertimbangkan Majelis lagi, karena Gugatan mengenai Tanah, mobil dump truck dan Uang tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan sudah dinyatakan tidak diterima. Keterangan saksi-saksi hanya berfokus terhadap selain gugatan yang dinyatakan tidak diterima, yakni gugatan mengenai posita angka objek sengketa Rumah yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx;

❖ Pertimbangan objek Rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya meminta agar di tetapkan sebuah rumah ukuran 9 x 7 M² yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Mushalla
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Gang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa penggugat telah menyerahkan sertifikat tanah dan surat-surat 1 unit truck dam kepada saudara perempuan tergugat yang kemudian dengan disaksikan oleh tergugat dan saudaranya, penggugat berikrar bahwa rumah untuk anak-anak,dan truck dam untuk tergugat serta uang tabungan hasil kerja tergugat yang ada di BNI;

Hal 50 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat bersepakat untuk berbagi harta bersama dengan perincian harta bersama yang dibawa/diminta oleh penggugat antara lain:

1. Uang tunai RP 25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Tabungan haji Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
3. Tabungan anak sekolah RP 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
4. Tanah pekarangan/sawah seluas kurang lebih 1,5 are seharga RP 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
5. Semua isi rumah senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. Satu unit sepeda motor Honda vario senilai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
7. Sepanjang tahun perselingkuhan penggugat, tergugat selalu memberikan nafkah materi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulan;

Bahwa harta benda tersebut sudah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul. Tergugat mengakui bahwa Rumah tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sekaligus memberikan keterangan tambahan yang membebaskan. Keterangan tambahan yang membebaskan Tergugat yakni rumah tersebut sudah menjadi milik Tergugat sesuai dengan kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Edisi Kedua, Hal. 828 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa Pengakuan berklausul dilarang untuk dipisah pisahkan agar menghindari kekeliruan penerapan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara. Maka wajib bukti tetap harus ditegakkan sebagaimana yang digariskan pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR maupun berdasarkan ajaran pembebanan menurut kepatutan dengan acuan sebagai berikut :

Hal 51 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatan, termasuk dalil yang telah diakui pihak Tergugat;
2. Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat membuktikan ketidak benaran bantahan itu;
3. namun dalam ketentuan di atas, tidak mengurangi pembebanan pembuktian berdasar asas kepatutan yang *reasonable*;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap dalil posita Penggugat mengenai objek 3.a, sebuah rumah, Tergugat melalui kuasa insidentilnya memberikan pengakuan berklausul yakni membenarkan dalil gugatan Penggugat namun disertai dengan klausul yang membebaskan. Namun menurut Majelis Hakim, Penggugat tetap diberikan wajib bukti terhadap dalil posita tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yakni Ayah kandung Penggugat yang bernama **Baetal** dan adik kandung Penggugat bernama **Ahmad Suryadi andra bin Baetal**;

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah kandung Penggugat tidak dapat didengar keterangannya maka Majelis Hakim tidak mendengarkan keterangan saksi Ayah Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama **Ahmad Suryadi Candra bin Baetal** memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat menikah telah memiliki harta berupa sebuah rumah dan satu unit truk Dam;
- Bahwa Rumah tersebut terletak di xxxxx xxxxxx xxxx Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx namun saksi tidak tahu luas atau ukurannya serta batas batasnya;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan mereka. Namun setahu saksi, tanah yang di atasnya terdapat rumah tersebut, merupakan tanah milik orang tua Tergugat yang menjadi bagian dari Tergugat sebagai harta warisan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mendapatkan bagian warisan tanah tersebut setelah ayah Tergugat meninggal dunia yaitu sejak tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat HILWATI;

Hal 52 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tersebut adalah rumah permanen dan berlantai beton namun saksi lupa tahun berapa rumah tersebut dibangun;
- Bahwa awalnya di atas tanah tersebut, ada bangunan rumah namun dibangun ulang oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil Penggugat dan Tergugat bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil klasul atau keterangan yang membebaskannya, Tergugat juga sudah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu :

Saksi I : **SAKSI T1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades Bagik Polak, beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah di Bagik Polak;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut, bangunan rumah permanen dan berlantai atau beratapkan Dak beton;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat tanah tersebut milik orang tua Tergugat dan menurut asumsi saksi, tanah tersebut merupakan bagian waris dari ayah Tergugat yang meninggal terlebih dahulu sebelum Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan rumah dibangun namun sekarang yang saksi lihat di rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, di atas tanah tersebut berdiri rumah yang merupakan rumah orang tua Tergugat. Namun setelah itu dibangun ulang oleh Penggugat dan Tergugat. Menurut taksiran saksi, total biaya sekitar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum bercerai di luar pengadilan, sekitar awal tahun 2020, Penggugat pernah datang menemui saksi dan mengatakan bahwa tidak akan menuntut harta bersama jika dia diceraikan oleh Tergugat dan menyodorkan surat perjanjian. Saat itu saksi menyarankan kepada Penggugat agar dipikirkan dulu dan jangan bercerai dengan Tergugat.

Hal 53 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah beberapa minggu, Penggugat mendatangi saksi lagi. Sikap saksi sama seperti saat pertama kali Penggugat datang menemui saksi yakni menasihati Penggugat untuk berfikir lagi dan saksi minta dihadirkan Tergugat;

- Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut, Tergugat belum tanda tangan karena hanya Penggugat saja yang menemui saksi. Saksi juga sudah lupa apakah saksi membubuhkan tanda tangan atau belum;
- Bahwa alasan Penggugat sudah tidak ingin menuntut harta, karena Penggugat mengaku sudah mendapatkan bagian dari harta bersama berupa tanah dan uang namun saksi lupa letak tanah dan berapa jumlah uang;
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke persidangan hari ini, menurut Marwan selaku Babinkantipmas saat di Polsek Labuapi Penggugat menyatakan tidak menuntut atau meminta harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : **SAKSI T2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jerenjeng, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah. Rumah tersebut di bangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang belum dibagi waris;
- Bahwa dahulu ada bangunan rumah milik orang tua saksi, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat sudah dihancurkan dan dibangun ulang Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai;
- Bahwa rumah tersebut belum pernah dijual dan saat ini ditempati oleh Tergugat dan Istrinya yang baru;
- Bahwa semua perabot rumah tangga seperti kulkas, kasur dan lain-lain dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada perjanjian pembagian harta bersama atau belum karena rumah saksi jauh. Saksi hanya tahu perabot rumah tangga sudah tidak ada;

Hal 54 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : **SAKSI T3**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx. di bawah sumpah memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah permanen. Rumah tersebut di bangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang belum pernah dibagi waris;
- Bahwa sejak ayah kandung Tergugat dan saksi yang bernama Amaq Sahar meninggal dunia, tanah tersebut belum pernah dibagi waris. Pun demikian setelah ibu kandung Tergugat dan saksi meninggal dunia, hingga saat ini juga belum pernah bermusyawarah untuk membagi tanah yang di atasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum ada rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat. Dahulu ada rumah milik orang tua saksi, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat sudah dihancurkan dan dibangun kembali, sebelum mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masih milik orang tua Tergugat atau masih tanah bersama milik keluarga, dahulu tanah itu belum ada sertifikat. Namun ternyata terbit sertifikat atas nama Hilwati yang saksi sendiri tidak tahu bagaimana caranya bisa terbitnya. Sertifikat terbit saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri. Bahkan orang rumah (pihak keluarga saksi) juga tidak ada yang tahu;
- Bahwa sekarang rumah milik Penggugat dan Tergugat ditinggali oleh Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, sudah pernah ada perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi juga tidak pernah melihat isinya karena sudah dirobek;
- Bahwa menurut cerita temanya Penggugat, isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang sudah bersertifikat atas nama Penggugat di berikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Taufan;

Hal 55 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga mempunyai Dam Truck, berwarna putih yang dibeli Tergugat saat masih berstatus suami istri;
- Bahwa dam Truck sudah dibeli saksi sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli dam truck tersebut, dilakukan oleh Tergugat saja. Sedangkan Penggugat tidak ada, karena sudah bercerai;
- Bahwa saksi membayar secara nyicil 3 (tiga) kali. Awalnya Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan ada suratnya (kwitansi);
- Bahwa saksi membayar pembelian Dam Truck kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah mempunyai uang tabungan sudah habis, yang dihabiskan oleh Penggugat dan Tergugat untuk makan;
- Bahwa Penggugat menyerahkan BPKB Dam truck dan sertifikat tanah serta buku rekening yang kata Penggugat merupakan bagian milik Tergugat yang diserahkan kepada saksi. Penggugat menyerahkan sebelum cerai di luar pengadilan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat mendapat bagian seluruh isi rumah, motor merk Vario dan tanah di Bagik Polak seluas 1,5 Are sekitar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar, saat Tergugat dan Penggugat berbicara, bahwa Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah bercerai di luar pengadilan;
- Bahwa Total uang di tabungan adalah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah). Untuk Penggugat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sisanya Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga menguasai tabungan anak sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Hal 56 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat, pembagian uang dan lai-lain itu adalah persyaratan cerai Penggugat;

Saksi IV : **SAKSI T4**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di xxxx xxxxx xxxxx. Namun saksi tidak tahu berapa ukurannya. Rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang belum pernah dibagi waris;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat belum berpisah atau dalam masa perkawinan;
- Bahwa sebelum berdiri rumah Penggugat dan Tergugat, dahulu ada rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat diizinkan tinggal disana. Kemudian oleh Penggugat dan Tergugat rumah tersebut dihancurkan dan dibangun kembali rumah permanen;
- Bahwa rumah tersebut belum pernah dijual dan saat ini ditempati oleh Tergugat dan Istrinya yang baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Dam Truck. Menurut cerita Tergugat, Dam Truck sudah dijual oleh Tergugat kepada saudara Tergugat yang bernama Sahrul Aini dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa seluruh uang penjualan Dam Truck diterima oleh Tergugat saja, karena Penggugat sudah dicera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah motor Merk Vario yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian harta bersama atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang tabungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah seluas 1,5 are yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) yang diajukan Tergugat, tidak ada yang mengetahui secara langsung bahwa sudah ada

Hal 57 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan rumah tersebut merupakan bagian dari Tergugat. Oleh karena itu, klausul atau keterangan tambahan dari Tergugat yang bersifat membebaskan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa seluruh saksi yang diajukan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa rumah yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat saat mereka masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh para pihak berperkara dan pihak dari Kantor Desa setempat. Ukuran dan Batas rumah terdapat perbedaan antara posita dan fakta yang ditemukan di lokasi pada saat pemeriksaan. Oleh karena itu, yang dijadikan patokan mengikuti data fisik hasil pemeriksaan setempat, sebagai berikut :

Rumah permanen yang berukuran 9,08 meter x 7,30 meter yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Mushalla;
- Sebelah Barat : Rumah Syahrul Aini;
- Sebelah Timur : Gang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek sengketa berupa rumah yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang dapat didengar keterangannya. Keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat baru sebagai bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletioir (sumpah pelengkap/tambahan);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Desember 2020 dengan dihadiri kuasa Insidentil Tergugat, Penggugat telah mengangkat sumpah

Hal 58 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suppletoir, dan dengan sumpah suppletoir tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1940 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi penggugat ditambah dengan sumpah suppletoir Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa rumah permanen berukuran 9,08 meter x 7,30 meter terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah Selatan : Mushalla;
- Sebelah Barat : Rumah Syahrul Aini;
- Sebelah Timur : Gang;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

❖ Pertimbangan bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", ternyata dalam persidangan tidak ditemukan fakta ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya ketimpangan peran antara Penggugat dan Tergugat dalam menghasilkan harta bersama selama keduanya terikat perkawinan serta tidak ditemukan fakta adanya pemborosan dan penghamburan harta bersama oleh salah satu pihak selama keduanya terikat perkawinan. Maka pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

❖

Pertimbangan membagi dan lelang

Menimbang, bahwa Penggugat meminta Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan

Hal 59 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separoh dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi atau menyerahkan harta bersama sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak. Karena pembagian harta bersama perlu keterlibatan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat atau siapa saja nantinya yang menguasai harta tersebut untuk membagi harta bersama berupa rumah yang berukuran 9,08 meter x 7,30 meter terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang oleh pejabat yang berwenang, yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan dinyatakan tidak diterima untuk selain serta selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa 1 Unit Mobil Damp Truck dan Uang Tabungan di Bank BNI atas nama Sahlan sebesar \pm 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dinyatakan tidak diterima, namun Penggugat masih dapat mengajukan dalam bentuk suatu gugatan baru dengan menambahkan harta bersama lain yang dimiliki dan dikuasai masing-masing pihak yang belum masuk dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 60 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 9,08 meter x 7,30 meter yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Labuapi, Kabupaten xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Mushalla
- Sebelah Barat : Rumah Syahrul Aini;
- Sebelah Timur : Gang;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum putusan angka 2;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai objek harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 untuk melaksanakan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.671.000,00 (Satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Arina Kamiliya, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal 61 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Silvia Kusumadewi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya PS : Rp. 1.360.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 1.671.000,00

(Satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 62 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)